



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 114/Pdt.P/2023/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : YETMANERI  
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Pegéh, 10-02-1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wira swasta  
Alamat : Rt 03 Dusun 01 Desa Sungai Pegéh

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Spn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon YETMANERI yang lahir di Sungai Pegéh 10-02-1976, sesuai dengan KUTIPAN **Akta Kelahiran no.....**( foto copy terlampir)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 140/143/SK.SN/Pem-2023 dan kartu Tanda Penduduk nomor : 1501165002760006 Pemohon YETMANERI yang lahir di Sungai Pegéh
3. Berdasarkan Kutipan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C nomor : 10 PC 0500241 bernama YETMANERI yang lahir di Sungai Pegéh (fotocopi terlampir)
4. Bahwa pada saat membuat pasport yang baru dengan nama YETMANERI pada hasil SIMKIM munculkan data duplikasi dengan nama NADIA lahir di Kerinci pada tanggal 02 Agustus 1982 dnegan nomor pasport C4830376, tanggal permohonan 11 Oktober 2019.
5. Bahwa pada saat membuat Pasport yang yang bernomor C4830376 pemohon menempuh jalur alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak.
6. Bahwa pemohon ingin mengesahkan/mengganti nama pemohon yang tertulis di pasport pemohon atas nama NADIA lahir di Kerinci Pada Tanggal 02 Agustus 1982 menjadi YETMANERI yang lahir di Sungai Pegéh pada tanggal 10 Februari 1976.
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh / Hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
  - a. KTP, NIK 1501165002760006, tertulis atas nama YETMANERI yang lahir di Sungai Pegéh.
  - b. Pasport nomor C4830376 atas nama NADIA lahir di Kerinci pada tanggal 02 Agustus 1982 Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama YETMANERI YANG LAHIR DI Sungai Pegéh.
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Spn.



4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetmaneri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tertanggal 10-01-2022, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga khaidir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, tanggal 07-01-2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto kopi Surat Keterangan nikah atas nama khaidir dan Yetmaneri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sungai pegeh tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda Bukti P-3
4. Foto kopi Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, tanggal 3 Nopember 2008, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI tanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto kopi paspor atas nama Nadi, tanggal 11 OKTOBER 2019, diberi tanda Bukti P-
7. Asli Surat Keterangan salah nama yang dikeluarkan oleh kepala desa sungai pegeh pada tanggal 13-10-2023 diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto kopi Ijazah paket C , tanggal 26 Juli 2010, diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Jonni mahyardi ;**
2. **Rosnelita;**

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Spn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di Rt 03 Dusun 01 Desa Sungai Pegah sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim akan mempertimbangkan kemudian, dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon sendiri membuktikan bahwa orang yang bernama YETMANERI sebagaimana dalam bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6, P-8 dan NADIA sebagaimana dalam bukti P-5, P-6 dan P-7, sehingga hakim berpendapat YETMANERI dan NADIA merupakan orang yang sama (satu orang) yang mana hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa YETMANERI adalah sama dengan NADIA yang tercantum dalam paspor, sehingga Hakim memiliki keyakinan bahwa YETMANERI sebagaimana di dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dengan NADIA di dalam Paspor;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menyebutkan “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1, dan bukti P-2, terdapat kesesuaian identitas yaitu nama YETMANERI lahir di Sungai Pegéh, 10 Februari 1976, sehingga menurut Hakim, Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sah sebagai penduduk YETMANERI, hal tersebut diperkuat pula bahwa Akta Kelahiran dan KTP pemohon masih berlaku dan belum diubah atau dibatalkan, sehingga sepanjang Akta Kelahiran dan KTP tersebut belum diubah atau dibatalkan maka identitas diri yang terdapat di dalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurnanya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum nomor 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2 (dua) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
  - a. KTP, NIK, 1501165002760006, tertulis atas nama YETMANERI yang lahir di Sungai Pegah
  - b. Passport No. C4830376 atas nama NADIA lahir di Kerinci pada tanggal 02 Agustus 1982adalah benar satu orang yang yaitu pemohon atas nama, YETMANERI yang lahir di Sungai Pegah pada tanggal 10 Februari 1976
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2023 oleh Rafi Maulana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

*Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Spn.*





**Umardani**

**Rafi Maulana, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Meterai               | : Rp. 10.000,-  |
| 4. PNPB Panggilan        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi               | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Panggilan             | : Rp. -         |

**Jumlah** : Rp. 210.000.-  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)